



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.2 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 5538 / Kep-DPRD/ 2012


TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan baik melalui kegiatan reses maupun masyarakat yang datang ke DPRD Kota Medan yang keberatan atas naiknya Retribusi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, dirasa perlu Anggota DPRD Kota Medan untuk mengajukan usul Prakarsa terhadap Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Badan Legislasi DPRD Kota Medan terkait Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Keputusan DPRD Kota Medan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur dan Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor: 171/ 7940/ Kep-DPRD/ 2010, tanggal 14 Oktober 2010, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Medan dengan Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2012.


M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam daftar yang menjadi Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KETIGA : Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berakhir setelah melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD Kota Medan pada Sidang Paripurna.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 13 Juni 2012.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua




Drs. H. AMIRUDDIN

Wakil Ketua,




H.IKRIMAH HAMIDY, ST.M.Si

Wakil Ketua,



AUGUS NAPITUPULU, SH

Wakil Ketua,



H. SABAR SYAMSURYA SITEPU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kota Medan.
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Peringgal



LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN .

NOMOR : 171 / 5538 /Kep-DPRD/ 2012

TANGGAL : 13 JUNI 2012.

UTUSAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA MEDAN.

NO	FRAKSI	NAMA ANGGOTA
1	PARTAI DEMOKRAT	1. Dra.Hj.SRIJATI POHAN. 2. Ir.H. MUHAMMAD FAISAL NASUTION. 3. DAMAI YONA NAINGGOLAN. 4. PARLINDUNGAN, SH.
2	PKS	1. JULIANDI SIREGAR, S.Pd, M.Si. 2. H. SURIANDA LUBIS, S.Ag.
3	PDI PERJUANGAN	HASYIM, SE
4	PARTAI GOLKAR	ILHAMSYAH
5	PAN	Drs. ARIPAY TAMBUNAN.
6	PDS	JHONNY NADEAK, SPd.
7	PPP	Ir. AHMAD PARLINDUNGAN
8	MEDAN BERSATU	Dra. LILY, MBA, MH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN



Ketua,

Drs. H. AMIRUDDIN

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H.IKRIMAH HAMIDY, ST.M.Si

AUGUS NAPITUPULU, SH

H. SABAR SYAMSURYA SITEPU

